

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumsi protein hewani telah meningkat di Indonesia karena meningkatnya kebutuhan perumahan dan pangan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup di negara ini. Hal ini banyak dijumpai pada negara-negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam..¹

Konsumsi makanan dan minuman adalah salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia yang dibahas dalam Al-Quran. Kata "makanan" (atau "ta'am") muncul 48 kali dalam berbagai konteks di seluruh Al-Quran. Menurut Surah A-Baqarah ayat 168 Allah SWT membahas topik makan secara umum dan beberapa unsur secara khusus.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ ١٦٨ (البقرة/2: 168)

Artinya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

¹ Dwi aprilia Anggraini Mail et al., "Kebijakan Pemotongan Sapi Di RPH (Rumah Potong Hewan) Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Manajemen Halal Dan HACPP (Hazard Analysis Critical Control Point)," *Pusat Kajian Institut Sepuluh Nopember Surabaya Indonesia* (2021): 21.

(Al-Baqarah/2:168)

Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya berpenduduk beragama Islam, sejatinya masalah produk halal tentu menjadi penting. Maka negara harus memfasilitasi warganya untuk menjalankan dan mengamalkan ajarannya.² Akibatnya, negara berkewajiban untuk menyediakan barang halal. Negara kesejahteraan akan mencakup perlindungan bagi kepentingan dan hak konsumen; Konstitusi 1945, yang merupakan dokumen politik dan ekonomi, mewujudkan konsep ini. ³

Bagi umat Islam, sertifikasi halal sangat penting karena berkaitan dengan hak konsumen dan cita-cita keagamaan.⁴ Sertifikasi halal menjamin keamanan makanan dan minuman bagi pelanggan Muslim, memungkinkan mereka memilih pilihan sehat yang tetap sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Umat Islam memiliki kewajiban agama untuk memastikan bahwa rakyat mereka dapat menjalankan agama mereka dengan mengonsumsi makanan halal, karena hal itu merupakan inti dari kepercayaan dan keyakinan Muslim. "Negara Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya." (Pasal 29 ayat 2) Undang-Undang Dasar Republik

² Dr. Zulhan, *PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP HALAL* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 13.

³ Ibid., 16.

⁴ Ahmad Husein Ritonga, Hermanto Harun, and Maryani, "Jaminan Produk Hhlal Perspektif Hukum Islam: Sertifikasi Halal Air Minum Dalam Kemasan," *Penebar Media Pustaka dan Pringsemi Media* (2020): 20.

Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjunjung tinggi hak-hak beragama.

Industri makanan menghasilkan sebagian besar barang halal. Produk daging, seperti ayam cincang, sapi, kambing, dll., dipasok hampir di seluruh Indonesia. RPH adalah salah satu rumah potong hewan yang mendistribusikan daging iris. "Rumah potong hewan" didefinisikan sebagai struktur atau kompleks yang memenuhi kriteria arsitektur dan peraturan tertentu untuk tujuan penyembelihan hewan ruminansia untuk konsumsi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal (1), nomor 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010

Karena banyak manfaat kesehatannya, daging merupakan makanan pokok dalam banyak diet. Akibatnya, rumah potong hewan khusus didirikan. Keberadaan rumah potong hewan sangat penting untuk memastikan standar kesehatan yang tinggi dan tingkat keberhasilan yang berkelanjutan dalam memenuhi permintaan masyarakat yang meningkat akan daging halal dan bergizi.

Negara mayoritas Muslim Indonesia telah menjadikan penyembelihan ternak sebagai praktik yang lazim. Penyembelihan ternak, baik sebagai hewan kurban atau lainnya, merupakan tindakan tahunan penting yang diamanatkan oleh Allah SWT.⁵

Saat ini masyarakat berasumsi bahwa semua daging yang tersedia secara komersial adalah halal, oleh karena itu keberadaan rumah potong

⁵ Djajal Rosyidi, *RUMAH POTONG HEWAN DAN TEKNIK PEMOTONGAN TERNAK SECARA ISLAMI* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 4.

hewan sangat penting.⁶ Akibatnya, RPH (Rumah Potong Hewan Ternak) dapat memenuhi harapan masyarakat, karena polisi mengawasi penyembelihan dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama antermotemat. Selain itu, sapi diberi waktu istirahat minimal dua belas jam sebelum disembelih. Dengan asumsi penyembelihan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, masyarakat cenderung merasa nyaman mengonsumsi produk hewani dari rumah potong hewan yang telah menerima sertifikasi Halal.

Karena umat Islam merupakan mayoritas masyarakat Indonesia, pertanyaan tentang penyembelihan halal dan haram secara alami menjadi perhatian utama. Karena bagi umat Islam, makanan dan minuman bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisiologis dasar; tetapi juga menyentuh pertanyaan tentang agama, etika, dan moralitas, sehingga masalah makanan haram menjadi masalah yang relevan secara sosial. Selain itu, terkait dengan syariah, seorang Muslim yakin bahwa mengonsumsi makanan dan minuman halal akan menghasilkan nilai-nilai yang terpuji dan mulia. Demikian pula, menjauhi makanan dan minuman tertentu dapat melemahkan tubuh, pikiran, dan jiwa, yang pada gilirannya dapat menyebabkan orang berperilaku dengan cara yang tidak bermoral, merusak, atau bahkan ilegal

⁶ aprilia Anggraini Mail et al., “Kebijakan Pemotongan Sapi Di RPH (Rumah Potong Hewan) Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Manajemen Halal Dan HACPP (Hazard Analysis Critical Control Point),” 21.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul beberapa persoalan yang berkaitan dengan kebijakan halal pada Rumah Potong Hewan Surya Kota Surabaya Adapun beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah

1. Larangan dalam agama Islam tentang mengonsumsi makanan haram.
2. Upaya RPH untuk menghasilkan daging yang sehat dan halal
3. Terdapat beberapa masyarakat yang ragu dalam memilih asal makanan yang ada di pasaran.
4. Kajian proses pemotongan hewan ternak di Rumah Potong Hewan

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat fokus dan mendapatkan apa yang diharapkan, maka perlu dibatasi ruang lingkup dalam permasalahan ini, yaitu

1. Upaya RPH kota Surabaya untuk menegakkan kebijakan halal.
2. Kajian terhadap Proses pemotongan hewan ternak di Rumah Potong Hewan kota Surabaya

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan halal pada rumah potong hewan di kota Surabaya?

2. Bagaimana SOP pemotongan hewan ternak oleh Rumah Potong Hewan di kota Surabaya?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Mengacu pada rumusan masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui upaya penegakan kebijakan halal oleh Rumah Potong Hewan kota Surabaya.
 - b. Untuk mengetahui SOP pada RPH Surya Kota Surabaya.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Bisa mengetahui upaya yang dilakukan guna menegakkan kebijakan halal pada Rumah Potong Hewan di kota Surabaya.
 - b. Bisa memahami kebijakan halal pada rumah potong hewan kota Surabaya.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya khususnya mengenai kebijakan kehalalan bahan pangan.
 - d. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan Kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Jurnal Cita Ayu Alfioni Wenovita “penegakan hukum sertifikat halal rumah potong hewan” pembahasan jurnal ini berfokus pada pembahasan sertifikasi halal JPH yang diselenggarakan oleh BPJPH, serta upaya hukum konsumen terhadap pelanggaran sertifikasi halal rumah potong hewan. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil penulis adalah penulis meneliti upaya penegakan kebijakan halal oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian kota Surabaya.⁷
2. Jurnal Dwi Aprilia Anggaraini, dkk “kebijakan pemotongan sapi di RPH (Rumah Potong Hewan) dalam kaitannya dengan prinsip manajemen halal dan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Pembahasan jurnal ini berfokus pada kebijakan pemerintah terkait pemotongan sapi di rph berkaitan dengan perlindungan konsumen seperti manajemen ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dan prinsip HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Perbedaannya dengan penelitian yang diambil penulis adalah

⁷ cita ayu and alfioni wenovita, “Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan,” *Universitas Airlangga* (2021): 1364.

kebijakan yang dilakukan oleh dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota Surabaya.⁸

3. Skripsi Dian Puspita Rini “sertifikasi halal pada hewan dan daging import menurut UU No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan” pembahsan skripsi ini mengenai sertifikasi halal pada hewan yang diatur dalam UU No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan juga membahas proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh kementerian Agama dengan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil penulis adalah upaya penegakan kebijakan halal oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Kesehatan Kota Surabaya

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika dengan berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan penelitian yang isinya terdapat beberapa sub bab yang isinya terapat beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian

⁸ aprilia Anggraini Mail et al., “Kebijakan Pemotongan Sapi Di RPH (Rumah Potong Hewan) Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Manajemen Halal Dan HACPP (Hazard Analysis Critical Control Point),” 30.

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Landasan teori berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan upaya penegakkan kebijakan halal serta SOP pemotongan hewan ternak di RPH Surya kota Surabaya

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bab yang memaparkan mengenai metode penelitian apa yang digunakan dalam mengkaji masalah yang diteliti yaitu Analisis upaya penegakan kebijakan halal pada RPH Surya Kota Surabaya.

BAB IV Hasil Penelitian

Hasil penelitian adalah bab yang menjelaskan mengenai masalah yang diteliti, yaitu pemaparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai Analisis upaya penegakan kebijakan halal pada RPH Surya Kota Surabaya.

BAB V Penutup

bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.